

PERAN PENTING PENYIDIK DALAM PROSES PENYITAAAN BARANG BUKTI SEBAGAI
KUNCI PADA PROSES HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA

Raden Muhammad Fazle Akbar
Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu
fazlerfa@gmail.com

Abstrak

Di dalam UUD 1945 di tegaskan dalam pasal 1 ayat 3 menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Hukum perundang-undangan yang menjadi kewenangan dari kepolisian untuk ditegakkan adalah semua hukum pidana baik yang tercantum di dalam maupun di luar KUHP. Salah satu tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan penyidikan. Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang mengkaji tindakan atau perilaku badan atau pemerintahan hukum yang harus sesuai dengan kewenangan yang telah diberikan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Mengenai pembuktian tersebut bukan hanya kehadiran dan perilaku pelaku saja yang diperhatikan oleh aparat penegak hukum melainkan dari benda- benda yang gunakan pelaku yang berhubungan dengan perkara pidana yang dikenal dengan "barang bukti". Proses penyitaan menurut pasal 38 ayat 1 dan 2 dapat dilakukan dengan dua bentuk penyitaan. Dalam KUHAP, selain istilah alat bukti juga ada istilah barang bukti yang juga memiliki peran yang sangat penting dalam proses peradilan, terutama pada proses sidang pengadilan.

Kata kunci : Penyidik, barang bukti, penyitaan.

Article History

Received: Oktober 2024
Reviewed: Oktober 2024
Published: Oktober 2024
Plagirism Checker No 234
Prefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author
Publish by : CAUSA



This work is licensed under
a [Creative Commons
Attribution-
NonCommercial 4.0
International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN**A. Latar Belakang**

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis karena UUD 1945 menegaskan bahwa negara itu adalah hukum (Rechtsstaat) dan bukan kekuasaan (Machstaat). berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, dan bahwa setiap warga negara memiliki kewajiban untuk menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan tersebut dengan tidak ada kecualinya.

Hukum acara pidana berhubungan erat dengan diadakannya hukum pidana, oleh karena itu, hukum acara pidana merupakan suatu rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan harus

berindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana.¹ Kepolisian merupakan salah satu lembaga pemerintah yang memiliki peranan penting dalam negara hukum. Polri sebagai aparat penegak hukum sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 bertugas melaksanakan penyidikan perkara berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.²

Melalui kewenangan yang dimiliki Polri, Polri harus mematuhi peraturan supaya tidak terjadi kesalahan prosedur dan terkesan bertindak sewenang-wenang atau melampaui batas kewenangannya, yang berdampak negatif pada tersangka dan citra Polri sebagai lembaga penegak hukum.

Salah satu tugas dan wewenang POLRI dalam hal penyidikan ialah melakukan penyitaan untuk kepentingan pembuktian, terutama ditunjukkan sebagai barang bukti dimuka persidangan. Kemungkinan besar tanpa alat bukti, perkara tidak dapat diajukan kesidang pengadilan. Oleh karena itu, agar perkara tersebut lengkap dengan barang bukti, penyidik melakukan penyitaan.³ Untuk kepentingan pembuktian, kehadiran physical evidence atau real evidence atau yang dikenal sebagai barang bukti, sangat diperlukan untuk menjelaskan fakta kejadian tindak pidana. Untuk memperoleh barang bukti, dapat dilakukan melalui upaya paksa, yakni penyitaan. Penyitaan sangat mutlak di dalam proses penyidikan. Penyitaan bertujuan untuk menunjuk barang bukti sebagai hal utama dalam kepentingan pembuktian di muka persidangan, sebab barang bukti bersifat mutlak untuk dapat atau tidaknya, perkara diajukan ke pengadilan.⁴ Secara tegas, penyitaan adalah tindakan hukum yang dilakukan pada tingkat penyidik atau bagian dari kegiatan penyidikan. Dalam Pasal 38 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik. Dengan penegasan pasal tersebut, maka telah ditentukan dengan pasti, hanya penyidik yang berwenang melakukan penyitaan.

B. Rumusan Masalah

Berikut rumusan masalah dalam penelitian ini :

1. Mengapa barang bukti sangat penting dalam peradilan pidana serta bisa sebagai kunci dalam proses hukum di Indonesia?
2. Bagaimana proses penyidik menyita barang bukti di suatu kasus tindak pidana serta pasal berapa yang mengatur mengenai penyitaan tersebut.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan Peran Penyidik Kepolisian dalam Mengamankan Barang Bukti menurut Ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dan menjelaskan bagaimana proses Penyidik dalam menyita barang bukti di kasus pidana

D. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang mengkaji tindakan atau perilaku badan atau pemerintahan hukum yang harus sesuai dengan kewenangan yang telah diberikan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-

¹ U M S Digital Library and U M S Digital Library, "View Metadata, Citation and Similar Papers at Core.Ac.Uk" (2015).

² Ibid.

³ Ukkap Marolop Aruan, "Tata Cara Penyitaan Barang Bukti Tindak Pidana Menurut Kuhap," *Lex Crimen* 3, no. April (2014): 15-38.

undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach).⁴ Pendekatan undang-undang (statute approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁵ Sedangkan pendekatan kasus (case approach) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap isu-isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.⁶

Penelitian ini juga mengumpulkan bahan-bahan primer berupa berbagai peraturan perundang-undangannya seperti Perundang-undangan No. 8 Tahun 1981 serta peraturan perundangan lainnya yang terkait dengan penelitian ini, dan bahan hukum sekunder ini berupa jurnal/karya ilmiah dari pakar atau ilmu hukum yang berada di Indonesia, dan bahan tersier dari kamus besar Bahasa Indonesia.

PEMBAHASAN

A. Barang bukti sangat penting dalam peradilan pidana serta bisa sebagai kunci dalam proses hukum di Indonesia

Dalam KUHAP, selain istilah alat bukti juga ada istilah barang bukti yang juga memiliki peran yang sangat penting dalam proses peradilan, terutama pada proses sidang pengadilan. Sebelum membahas lebih jauh, harus diketahui arti dari masing-masing kata dari barang bukti yaitu barang dan bukti. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, barang adalah benda-benda atau segala sesuatu yang berwujud. Sedangkan, bukti adalah sesuatu yang menguatkan kebenaran dan kenyataan yang sebenarnya pengamatan. Jadi dapat dikatakan bahwa barang bukti adalah benda yang digunakan untuk meyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa terhadap perkara pidana yang dituduhkan kepadanya Dalam penanganan suatu perkara, bagian yang paling penting dari tiap-tiap proses pidana adalah soal pembuktian, karena untuk mengetahui apakah tersangka akan dinyatakan bersalah dan tidak bersalah atau dibebaskan dari perkara.

Pembuktian ini diatur pada ketentuan-ketentuan yang terkait dengan hukum pembuktian yang terutama terdapat pada pasal 184 KUHAP dan peraturan-peraturan lainnya yang saling berkaitan. Mengenai pembuktian tersebut bukan hanya kehadiran dan perilaku pelaku saja yang diperhatikan oleh aparat penegak hukum melainkan dari benda-benda yang gunakan pelaku yang berhubungan dengan perkara pidana yang dikenal dengan "barang bukti"

Berikut beberapa pasal dalam kuhap yang mencantumkan kata barang bukti, yaitu :

1. Pasal 5 ayat (1) huruf a butir 2: Mencari keterangan dan "barang bukti";
2. Pasal 8 ayat (3) huruf b: Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum;
3. Pasal 18 ayat (2): Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat;

⁴ peter mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005).

⁵ Ibid.

⁶ Ibid.

4. Pasal 21 ayat (1): Salah satu alasan perlunya penahanan adalah dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana;
5. Pasal 203 ayat (2): Dalam Acara Pemeriksaan Singkat, penuntut umum menghadapkan terdakwa beserta saksi, ahli, juru bahasa dan barang bukti yang diperlukan; Istilah 'barang bukti tidak secara jelas diatur dalam KUHAP. Dalam KUHAP digunakan istilah 'benda sitaan' (lihat Pasal 38 sampai dengan Pasal 46 KUHAP).

Dalam praktek di peradilan "barang bukti" adalah benda yang memiliki peran penting untuk diajukan oleh penuntut umum kedepan persidangan yang telah disita lebih dahulu oleh penyidik. Bahwa barang bukti merupakan sarana bagi hakim untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil serta memperkuat keyakinan dalam memutus suatu perkara pidana. Dengan demikian, barang bukti mempunyai hubungan yang sangat erat, tidak terpisahkan dan dapat menguatkan hakim untuk menjadikan sebagai alat bukti dalam suatu pembuktian perkara pidana.⁷ Tapi, walaupun barang bukti disebutkan dalam beberapa pasal di dalam KUHAP, dan dalam putusan pengadilan harus selalu ditetapkan dengan tegas mengenai apa yang akan dilakukan terhadap barang bukti, namun dalam pasal- pasal dalam KUHAP tidak ada yang menegaskan tentang kedudukan dari suatu barang bukti. Walaupun barang bukti tidak ditegaskan dalam KUHAP, barang bukti bisa menjadi bagian dari alat bukti yang secara tegas disebutkan didalam KUHAP yang terdapat pada pasal 184 ayat (1). Dari sudut tidak adanya ketentuan dalam pasal-pasal KUHAP tentang kedudukan suatu barang bukti, dapat muncul kesan bahwa pembentuk KUHAP memandang barang bukti sebagai suatu tambahan semata-mata terhadap alat-alat bukti yang sah, dengan kata lain, barang bukti itu sendiri bukan merupakan suatu alat bukti, melainkan merupakan bukti tambahan belaka terhadap alat-alat bukti yang sah menurut KUHAP, yaitu sebagai bukti tambahan terhadap alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Jadi walaupun barang bukti tidak diatur di dalam Pasal 183 KUHAP atau didalam pasal-pasal di dalam KUHAP untuk sebagai salah satu syarat dalam melakukan suatu pembuktian namun barang bukti menurut saya mempunyai nilai atau fungsi dan bermanfaat dalam upaya pembuktian pada tindak pidana, walaupun barang bukti yang disita oleh petugas penyidik tersebut secara yuridis formal juga bukan sebagai alat bukti yang sah menurut KUHAP. Akan tetapi, dalam praktik di peradilan, barang bukti ternyata juga dapat memberikan keterangan yang berfungsi sebagai tambahan dalam membuktikan kejahatan tersangka. Barang bukti disebut dengan benda yang digunakan untuk meyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa terhadap perkara pidana yang dijatuhkan kepadanya, barang yang dapat dijadikan bukti dalam satu perkara. Barang tersebut dapat berupa benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana maupun benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan

⁷ Julius Bernat Hasibuan, "Kedudukan Barang Bukti Dalam Perkara Pidana Ditinjau Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana," *Journal of law(jurnal ilmu hukum)* 6, no. 1 (2019): 1–33, <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BDsuQOHoCi4J:https://media.neliti.com/media/publications/9138-ID-perlindungan-hukum-terhadap-anak-dari-konten-berbahaya-dalam-media-cetak-dan-ele.pdf+&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id>.

tindak pidana atau untuk mempersiapkannya atau benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana dan benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana serta benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

B. Proses penyidik menyita barang bukti di suatu kasus tindak pidana serta pasal berapa yang mengatur mengenai penyitaan.

Peran Penyidik Polri dalam Melakukan Penyitaan Barang Bukti Tindak Pidana. Dalam proses penyidikan, penyidik memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan berupa pemeriksaan, pengeledahan, penahanan, penyitaan, penangkapan dan pemeriksaan surat. Pasal 1 angka 16 KUHP menjelaskan: "Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Barang bukti atau benda sitaan yang bertanggung jawab dan kewenangan yuridisnya ada pada penyidik maka, barang bukti tersebut disebut barang bukti penyidikan". Tujuan dari penyidikan ialah pengumpulan bukti-bukti guna membuat titik terang terhadap suatu perkara tindak pidana dan menentukan tersangka pelakunya.

Sebelum penyidik melakukan penyidikan kita harus tahu bagaimana proses-proses sebelum melakukan penyitaan, penyidik berwenang menerima laporan atau pengaduan secara tertulis dan lisan serta dapat juga melalui media elektronik tentang adanya tindak pidana yang sedang terjadi. Setelah laporan diterima, laporan tersebut dapat diterima di satuan kerja penyidik yang mengemban fungsi pada tingkat mabes polri dan dapat juga diterima di sentra pelayanan kepolisian terpadu (SPKT) atau satuan pendidikan kerja sama (SPK) di tingkat Kepolisian Sektor (Polsek), Kepolisian Daerah (Polda), dan Kepolisian Resor (Polres). Laporan yang telah dibuat kemudian di beri penomoran sebagai registrasi administrasi penyidik yang bertujuan pencatatan kegiatan proses penyidikan. Setelah membuat laporan atau pengaduan kepada polisi, penyidik dapat melakukan tugasnya yang pertama adalah memeriksa si pelapor dalam acara wawancara saksi pelapor untuk menguatkan laporan yang telah diadukannya kepada pihak polisi sebagai suatu tindak perkara pidana, setelah itu polisi membuat surat perintah penyidikan yang dilakukan untuk proses penyidikan.

proses penyitaan menurut pasal 38 ayat 1 dan 2 dapat dilakukan dengan dua bentuk penyitaan. *Pertama*, penyitaan biasa yang dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut, (a). Mendapatkan izin Ketua Pengadilan Negeri, (b) Menunjukkan identitas penyidik, (c) Memperlihatkan benda yang akan disita, (d) Membuat berita acara penyitaan dan turunan berita acara penyitaan, (e) Membungkus benda sitaan. *Kedua*, penyitaan dalam keadaan mendesak yang dilakukan dengan ketentuan cara sebagai berikut, (a) Penyidik dapat menyita barang bukti tanpa surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri, (b) Penyitaan hanya terbatas pada benda bergerak, (c) Meminta persetujuan Ketua Pengadilan Negeri.⁸ Jenis-jenis benda yang bisa di sita, benda yang di sita harus ada keterkaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka atau terdakwa sebagai kepentingan pembuktian di tingkat penyidikan, penuntutan dan persidangan.

⁸ Library and Library, "View Metadata, Citation and Similar Papers at Core.Ac.Uk."

Menurut Pasal 39 KUHAP Ayat 1 :

Yang dapat dikenakan penyitaan adalah :

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagian dari tindak pidana.
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan tindak pidana.
- c. Benda yang dipergunakan menghalang-halangi penyidikan tindak pidana.
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukan melakukan tindak pidana.
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana.

Ayat 2 : Benda yang berada dalam sitaan karena perkara pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1).

Dalam hal lain, ketika penyidik menangkap tangan tersangka penyidik dapat menyita barang bukti seperti benda atau alat yang digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana. Disini penyidik juga diberi wewenang untuk menyita surat atau paket yang berasal dari pengiriman kantor pos dan perusahaan pengangkutan, sepanjang surat atau paket tersebut diperuntukkan untuk tersangka. Penyitaan surat atau tulisan lain harus di rahasiakan menurut undang-undang.

Benda sitaan disimpan di rumah penyimpanan benda sitaan negara dijaga keutuhannya dan dipertanggung jawabkan kepada pejabat yang berwenang.

Pasal 44 KUHAP menetapkan aturan pengelolaan benda sitaan dan penyimpanan barang sitaan sebagai berikut:

1. Benda sitaan disimpan di tempat penyimpanan benda sitaan negara;
2. Penyimpanan benda sitaan dilakukan dengan secermat mungkin dan pejabat yang berwenang bertanggung jawabkannya berdasarkan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, dan benda tersebut tidak boleh digunakan.

Dalam barang bukti sitaan yang terdiri atas benda yang lekas rusak atau yang membahayakan, sehingga tidak mungkin disimpan sampai putusan pengadilan terhadap suatu perkara, yang bersangkutan dapat memperoleh kekuatan hukum atau jika biaya penyimpanan benda terlalu tinggi, dapat diambil tindakan sebagai berikut :

- a. Apabila perkara masih ditangan penyidik maka benda tersebut dapat dijual lelang atau diamankan oleh penyidik dengan disaksikan oleh tersangka.
- b. Apabila perkara sudah ada di pengadilan, maka benda tersebut dapat di amankan atau dijual oleh penuntut umum atas izin hakim yang menyidangkan perkara dan disaksikan oleh tersangka atau terdakwa.

Hasil dari lelang moneter dari barang yang dipermasalahkan digunakan sebagai bukti. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Rampasan Negara dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Negara. Barang rampasan dapat dikonsultasikan terkait pelelangan barang sitaan yang rentan terhadap kerugian. Barang sitaan yang berbahaya, mudah rusak, dan mahal perawatannya dapat diusulkan untuk dijual atau dimusnahkan oleh Kepala Tempat Penyimpanan Benda Sita (Rupbasan) kepada instansi pemerintah yang berwenang. Selain itu, untuk menghindari

kerugian negara, Kejaksaan Agung RI membuat surat edaran dengan nomor SE 010/A/JA/08/2015 yang mewajibkan kejaksaan untuk melelang barang sitaan yang mudah rusak atau membutuhkan biaya yang mahal. Penyimpanan Karena penyitaan properti menyebabkan kerugian moneter, Kepala Kejaksaan, Kepala Kejaksaan, dan Kepala.⁹

Jadi fungsi dari barang bukti yang telah dilakukan penyitaan oleh penyidik ialah terdapat dalam Pasal 1 butir 16 KUHAP secara garis besarnya dinyatakan bahwa penyitaan yang dilakukan oleh penyidik terhadap benda adalah untuk kepentingan "pembuktian" maka barang bukti mempunyai nilai atau fungsi dan bermanfaat dalam upaya membuktikan bahwa tersangka atau terdakwa adalah pelaku tindak pidana, walaupun benda yang telah di sita ini secara yuridis formal bukan sebagai alat bukti yang sah, bahkan merupakan benda mati yang tidak hidup dapat berbicara. Tetapi dalam praktik penegakan hukum barang bukti dapat dikembangkan dan dapat memberikan keterangan yang berfungsi sebagai alat bukti yang sah dalam bentuk keterangan ahli (*Visum et repertum*). Misalnya sebuah benda berupa senjata api setelah dilakukan penyitaan menjadi barang bukti kemudian ditanyakan kepada saksi dan saksi tersebut memberikan keterangan bahwa barang bukti tersebut oleh tersangka atau terdakwa telah digunakan untuk melakukan perkara tindak pidana pembunuhan.

Jika pada saat melakukan pemeriksaan keterkaitan barang bukti, mendapatkan bahwa barang bukti tersebut tidak memiliki keterkaitan dengan perkara, maka bisa melakukan proses pengembalian barang bukti yang telah dikenakan penyitaan dalam perkara pidana yang diatur dalam Pasal 46 KUHAP sebagai berikut :

1. Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan dari siapa benda itu disita atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:
 - a. Kepentingan Penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi.
 - b. Perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau nyata tidak merupakan tindak pidana.
 - c. Perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.
2. Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan Hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau / untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

Apabila kepentingan penyidikan tidak memerlukan lagi barang bukti yang telah diambil maka benda yang dikenakan penyitaan di kembalikan kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak. Namun, pengembalian barang sitaan harus mendapatkan izin dari Ketua Pengadilan Negeri. Pengembalian barang bukti yang di sita oleh Penyidik maupun penuntut umum yang tanpa seizin Ketua Pengadilan, harus dianggap sebagai melanggar hukum.

⁹ Muhammad Taufik Ramadhani and Anang Shophan Tornado, "Tinjauan Yuridis Penanganan Barang Bukti Tindak Pidana Perikanan," *SAGACIOUS : Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Sosial* 10, no. 1 (2023): 27–35.

Pengembalian barang bukti harus dengan permintaan supaya barang itu tetap dijaga baik-baik dan jangan dipindah tangankan kepada pihak lain. Supaya barang itu tidak berubah wujudnya atau dijual atau dihilangkan dan untuk mempertanggung jawabkan atas barang tersebut, sebaliknya dibuatnya surat pernyataan sekaligus surat tanda penerimaan atas barang itu atau syarat-syarat tertentu lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang. Karena sewaktu-waktu barang bukti itu diperlukan guna kepentingan penyelesaian perkara dimuka pengadilan, agar supaya barang itu dibawah sebagaimana adanya. Kemudian pula sebaiknya untuk barang bukti berupa surat-surat berharga, akte notaris, dan lain- lain dapat diambil fotocopynya saja. Sedangkan yang aslinya tetap ada pada pemiliknya.

Benda-benda yang diperoleh melalui tindakan penyitaan disebut benda sitaan negara berdasarkan pasal 1 butir 4 peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP. Tanggung Jawab terhadap benda sitaan atas hal segala yang berkaitan dengan status yuridis benda sitaan tersebut. Dalam hal ini kata membuktikan memiliki arti sebagai dapat menunjukkan, dapat menyampaikan, serta dapat memperlihatkan suatu bukti oleh pihak yang berperkara kepada hakim sebagai pertimbangan dalam pemeriksaan perkara di persidangan. Dan kata pembuktian memiliki arti sebagai ketentuan yang memuat prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk membuktikan kesalahan terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum.

Jika penyidik kepolisian negara dapat mewawancarai tersangka dan saksi, laporan tertulis akan disiapkan. Laporan tertulis mempunyai peranan penting dan menentukan dalam proses pidana. Apabila penyidik perkara yang bersangkutan memutuskan untuk mengajukan laporan dengan alasan terdapat unsur pidana pada perkara dan mengarahkan bahwa pelapor mempunyai kewenangan untuk itu, maka seluruh keterangan saksi dan tersangka harus digabungkan menjadi satu laporan tertulis.

Kumpulkan dan selesai. Apabila penyidik kepolisian negara bagian memutuskan untuk tidak membuat berita acara resmi karena ia melaporkan suatu peristiwa kecil atau menolak peristiwa itu karena tidak termasuk dalam wilayah tanggung jawabnya, maka ia dapat memisahkan peristiwa itu (Pasal 11). 2, Bagian 7, Paragraf 1). (1) Huruf j KUHAP : Penyidik kepolisian berwenang mengambil tindakan lain. Adanya ``semacam filter" menimbulkan analogi bahwa ``polisi adalah seperti gatekeepers of criminal procedure" (polisi sebagai penjaga gerbang proses pidana).

Hal ini terkait dengan hukum acara pidana. Hukum acara pidana antara lain membatasi siapa yang dapat dijadikan tersangka, ditangkap, ditahan, diadili, dan dihukum berdasarkan bukti-bukti yang sah menurut undang-undang dan atas keyakinan hakim atas kesalahan terdakwa.

Mengenai penyitaan barang bukti dalam penyidikan oleh anggota kepolisian, dalam kehidupan sehari-hari aparat kepolisian sering kali melakukan perbuatan menyimpang dalam menjalankan tugasnya sebagai aparat penegak hukum, khususnya penyidik.

Yang dimaksud di sini adalah penyimpangan atau penyalahgunaan hasil yang disita dalam penyidikan, padahal tindakan itu tidak dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena merupakan pelanggaran bagi pejabat publik jika penyidik

melakukan tindak pidana penyalahgunaan kekuasaan atau penyalahgunaan barang bukti yang disita, ia harus bertanggung jawab menurut hukum yang berlaku.

oleh karena itu, pada dasarnya dilarang bagi mereka yang tidak mempunyai hak untuk menggunakan barang bukti, termasuk aparat kepolisian, dan hak untuk menyalahgunakan barang bukti dan menyita barang (termasuk mengeluarkan dan membuang barang bukti) di bawah pengawasan aparat kepolisian tersedia. Berdasarkan Pasal 44 Ayat 1 dan 2 KUHAP dinyatakan bahwa barang sitaan tersebut akan disimpan pada Tempat Penyimpanan Barang Sitaan Negara (Lubasan) yang pelaksanaannya menjadi tanggung jawab .Barang yang dilarang penggunaannya oleh orang lain.

pidana dan benda-benda lain yang mempunyai hubungan dengan tindak pidana. Untuk menjaga Keamanan dan keutuhan Barang bukti tersebut, Undang-Undang memberikan kewenangan kepada Penyidik untuk melakukan penyitaan Terhadap barang bukti. Penyitaan ini berdasarkan syarat-syarat dan tata cara yang telah diatur oleh Undang-Undang. walaupun barang bukti yang disita oleh petugas Penyidik secara yuridis formal juga bukan sebagai alat bukti yang sah menurut KUHAP.

Namun dalam praktik peradilan, barang bukti dapat memberikan keterangan yang berfungsi sebagai tambahan dalam pembuktian. Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan merupakan bagian yang terpenting dalam acara pidana, dimana hak asasi manusia dipertaruhkan. Bagaimana akibatnya jika seorang yang didakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang ada disertai keyakinan Hakim, padahal tidak benar.

Jika barang bukti tidak terkait dengan perkara tindak pidana, pengadilan biasanya akan mempertimbangkan untuk mengecualikan atau tidak menggunakan barang bukti di muka persidangan. Hal ini dapat diajukan oleh pihak yang bersangkutan melalui permohonan pembatalan barang bukti, penyidik yang salah menyita barang bukti dan terbukti tidak terkait di perkara pidana bisa diberi sanksi oleh hakim karena dapat mempengaruhi keabsahan penyelidikan dan persidangan. Jika penyidik polisi menyalahgunakan barang bukti yang disita, ia dapat dituntut berdasarkan peraturan internal kepolisian dan dapat dikenakan sanksi pidana yang sesuai

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam KUHAP, selain istilah alat bukti juga ada istilah barang bukti yang juga memiliki peran yang sangat penting dalam proses peradilan, terutama pada proses sidang pengadilan. Dalam menangani suatu perkara, bagian yang paling penting dari tiap-tiap proses pidana adalah soal pembuktian, karena untuk mengetahui apakah tersangka akan dinyatakan bersalah dan tidak bersalah atau dibebaskan dari perkara. Berikut beberapa pasal dalam KUHAP yang mencantumkan kata barang bukti, yaitu pada pasal 5 ayat (1) huruf a butir 2, pasal 8 ayat (3) huruf b, pasal 18 ayat (2), pasal 21 ayat (1), dan pasal 203 ayat (2).
2. Jadi walaupun barang bukti tidak diatur di dalam Pasal 183 KUHAP atau pasal-pasal lainnya di dalam KUHAP untuk sebagai salah satu syarat dalam melakukan suatu

pembuktian namun barang bukti menurut saya mempunyai nilai atau fungsi dan bermanfaat dalam upaya pembuktian pada tindak pidana, walaupun barang bukti yang disita oleh petugas penyidik tersebut secara yuridis formal juga bukan sebagai alat bukti yang sah menurut KUHAP. Akan tetapi, dalam praktik di pengadilan, barang bukti ternyata juga dapat memberikan keterangan yang berfungsi sebagai tambahan dalam membuktikan kejahatan tersangka.

Proses penyitaan menurut pasal 38 ayat 1 dan 2 dapat dilakukan dengan dua bentuk penyitaan. Jenis-jenis benda yang bisa disita diatur dalam pasal 39 KUHAP ayat 1 dan ayat 2. Dalam hal lain, ketika penyidik menangkap tangan tersangka penyidik dapat menyita barang bukti seperti benda atau alat yang digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana. Pasal 44 KUHAP menetapkan aturan pengelolaan benda sitaan dan penyimpanan barang sitaan sebagai berikut:

1. Benda sitaan disimpan di tempat penyimpanan benda sitaan negara;
2. Penyimpanan benda sitaan dilakukan dengan secermat mungkin dan pejabat yang berwenang mempertanggungjawabkannya berdasarkan tingkat pemeriksaan dalam proses pengadilan, dan benda tersebut tidak boleh digunakan.

Dalam barang bukti sitaan yang terdiri atas benda yang lekas rusak atau yang membahayakan, sehingga tidak mungkin disimpan sampai putusan pengadilan terhadap suatu perkara, yang bersangkutan dapat memperoleh kekuatan hukum atau jika biaya penyimpanan benda terlalu tinggi, dapat diambil tindakan khusus. Jika barang bukti tersebut tidak memiliki keterkaitan dengan perkara, maka bisa melakukan proses pengembalian barang bukti yang telah dikenakan penyitaan dalam perkara pidana yang diatur dalam Pasal 46 KUHAP. Dan proses pengembalian barang sitaan harus mendapatkan izin dari Ketua Pengadilan Negeri.

B. Saran

Diharapkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) di lakukan revisi secara menyeluruh agar perubahannya dapat membantu berbagai permasalahan yang berkaitan dengan hukum acara, termasuk masalah penyitaan barang bukti yang berupa kendala yuridis dalam pelaksanaannya, agar hal ini dimaksudkan untuk kepentingan penegakan supremasi hukum dan mencegah terjadinya kekosongan hukum di informasi yang bisa berakibat terjadinya ketidakadilan untuk rakyat Indonesia.

Diharapkan kepada penyidik agar kedepannya dalam melakukan proses penyitaan harus sesuai dengan kewenangan yang telah diberikan agar tidak terjadi kesalahan wewenang dan untuk kepentingan penyidikan lebih terjamin keamanan

DAFTAR PUSTAKA

- Hasibuan, Julius Bernat. "Kedudukan Barang Bukti Dalam Perkara Pidana Ditinjau Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana." *Journal of law(jurnal ilmu hukum)* 6, no. 1 (2019): 1–33.
<https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BDsuQOHOci4J:https://media.neliti.com/media/publications/9138-ID-perlindungan-hukum-terhadap-anak-dari-konten-berbahaya-dalam-media-cetak-dan-ele.pdf+&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id>.
- Library, U M S Digital, and U M S Digital Library. "View Metadata, Citation and Similar Papers at Core.Ac.Uk" (2015).
- Marzuki, peter mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Ramadhani, Muhammad Taufik, and Anang Shopphan Tornado. "Tinjauan Yuridis Penanganan Barang Bukti Tindak Pidana Perikanan." *SAGACIOUS%: Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Sosial* 10, no. 1 (2023): 27–35.
- Ukkap Marolop Aruan. "Tata Cara Penyitaan Barang Bukti Tindak Pidana Menurut Kuhap." *Lex Crimen* 3, no. April (2014): 15–38.